

Peningkatan Kualitas Ilmu Hukum pada Pengembangan Ilmu Kepolisian: Urgensi Teoretikal dan Praktikal

Zulkarnein Koto*

Abstrak :

Kegiatan ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang dan pendekatan tersebut selanjutnya melahirkan berbagai disiplin ilmiah yang mandiri yang masing-masing obyek telaahnya hukum. Disiplin ilmiah tentang hukum tersebut terdiri dari disiplin hukum dan disiplin non-hukum atau disiplin ilmu-ilmu lain yang obyek telaahnya juga hukum seperti Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Antropologi Hukum dan lain-lain. Pengembangan akademikal (pengembangan hukum teoretikal) menjadi tugas utama dan perlu dikembangkan di masa depan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Kepolisian sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembentukan hukum dan penerapan atau penemuan hukum dalam penanganan atau penyelesaian masalah-masalah hukum pada penyelenggaraan fungsi kepolisian di lingkungan Polri

Kata Kunci : Ilmu Hukum, Ilmu Kepolisian, Fungsi Kepolisian

A. Pengantar

Harsja W. Bachtiar (1994) pernah mengatakan: 'kebanyakan orang tanpa berpikir panjang menganggap penyelenggaraan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi sebagai hal yang lazim dan layak, sedangkan Ilmu Kepolisian merupakan masalah lain. Bukankah tugas kepolisian sederhana saja, sehingga tugas para petugas

kepolisian seperti mengatur lalu lintas, mengusut pencuri dan menangkap perampok, dapat dilaksanakan dengan sekedar pelatihan singkat saja? Selanjutnya dikatakan: 'para pendiri dan pengasuh PTIK ternyata berpikir modern dan berpandangan jauh. Para perwira kepolisian terlebih lagi di Indonesia, memerlukan pengetahuan dan keterampilan pada jenjang pendidikan tinggi. Pengetahuan yang seharusnya dikuasai oleh para perwira (Polri) sebenarnya jauh dari sederhana, karena banyak masalah yang dihadapi oleh perwira kepolisian sesungguhnya sangat rumit, kompleks, dan akan bertambah rumit sebagai akibat perkembangan masyarakat di masa depan'. Dalam perjalanan selanjutnya, pernyataan Harsja W. Bachtiar tersebut telah

* Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum. Dosen Tetap pada STIK-PTIK dan Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta. Menamatkan studi S1 pada Fakultas Hukum UISU Medan, S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, dan S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

terjawab dan dibuktikan PTIK lewat kiprah alumnninya.

Pernyataan Harsja W. Bachtiar beberapa tahun yang lampau di atas, jika dikonstruksikan pada konteks sekarang --di tengah-tengah perkembangan kompleksitas masalah-masalah kepolisian dan tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi kepolisian-- yang muncul adalah: 'jika penyelenggaraan Ilmu Kepolisian pada pendidikan tinggi tingkat sarjana (S-1) di PTIK sudah merupakan hal yang lazim dan layak, maka tidak sedikit orang mempertanyakan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi Ilmu Kepolisian pada tingkatan Pascasarjana (Magister Ilmu Kepolisian dan Doktor Ilmu Kepolisian) di PTIK'. Terfokus pada penyelenggaraan pengajaran Ilmu Hukum di PTIK, dalam pandangan tersebut berarti bagi perwira kepolisian, tugas kepolisian cukup dilaksanakan dengan pendidikan sarjana saja. Muncul anggapan: 'Bukankah tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, cukup penerapan hukum saja'? Hal ini berarti cukup pengajaran Ilmu Hukum yang sempit yakni Dogmatika Hukum saja sebagaimana menjadi bahan hukum (*legal materials*) yang utama dalam pembelajaran Ilmu Hukum pada tingkatan sarjana di PTIK.

B. Hukum yang Multiaspek dan Ilmu Hukum yang Multiperspektif

Bernard Arief Sidharta pada berbagai kesempatan mengemukakan bahwa hukum sebagai gejala sosial yang menampakkan aspek, fase, ciri, dimensi ruang dan waktu, serta tataran analisis yang majemuk, merupakan obyek studi dengan melakukan kegiatan ilmiah dari berbagai sudut pandang dan pendekatan. Kegiatan ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang dan pendekatan tersebut selanjutnya melahirkan berbagai disiplin ilmiah yang mandiri yang

masing-masing obyek telaaahnya hukum. Disiplin ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan dalam bidang hukum secara sistematis dan terikat pada aturan prosedur (metode) tertentu. Dengan demikian terdapat beberapa disiplin ilmiah yang masing-masing dari sudut pandang tertentu berusaha memperoleh pemahaman teoretis atau penguasaan intelektual terhadap atau berkenaan dengan hukum. Dapat dikatakan bahwa perbedaan di antara disiplin ilmiah tersebut bukanlah pada obyek materilnya melainkan pada obyek formalnya. Keseluruhan disiplin ilmiah tersebut dapat disebut sebagai disiplin ilmiah tentang hukum atau *Science concerned with Law* menurut Gustav Radbruch, Ilmu Hukum (*Rechtswissenschaft*) menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, atau Pengembangan Hukum Teoretikal (*Theoretische Rechtsbeoefening*) menurut D.H.M. Meuwissen. Berbagai istilah tersebut keseluruhannya menunjuk pada kegiatan akal budi untuk secara ilmiah (rasional-sistematis-metodikal, terargumentasi dan terus menerus) berupaya memperoleh pengetahuan tentang hukum dan penguasaan intelektual atas hukum.

Dalam pandangan B. Arief Sidharta demikian juga Sudikno Mertokusumo, disiplin ilmiah tentang hukum tersebut terdiri dari disiplin hukum dan disiplin non-hukum atau disiplin ilmu-ilmu lain yang obyek telaaahnya juga hukum seperti Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Antropologi Hukum dan lain-lain. Berdasarkan tataran abstraksinya, disiplin hukum terdiri dari Ilmu Hukum atau Dogmatika Hukum yang tingkat abstraksinya paling rendah dengan pendekatan normatif-evaluatif praktikal-*problem solving*, Filsafat Hukum yang tingkat abstraksinya paling tinggi dengan pendekatan spekulatif-evaluatif dan berfokus pada nilai-nilai hukum yang fundamental, dan Teori Hukum yang tingkat abstraksinya berada di antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum dengan pendekatan

ilmiah-positif teorikal dan bersifat menjelaskan. Dalam arti yang luas, pengertian Ilmu Hukum mencakup Dogmatika Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, masing-masing merupakan disiplin hukum mandiri yang saling berkaitan. Secara singkat masing-masing disiplin hukum tersebut diuraikan di bawah ini.

Ilmu hukum dalam arti sempit yang merupakan Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*) menunjuk pada kegiatan ilmiah yang melakukan inventarisasi, interpretasi, sistematisasi dan evaluasi terhadap teks otoritatif yang bermuatan aturan-aturan hukum. kegiatan ilmiah ini terarah untuk menjawab pertanyaan hukum dalam rangka menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridikal bagi masalah hukum konkret tertentu dengan mengacu dan dalam kerangka tata hukum yang berlaku. Pada analisisnya yang terakhir, Ilmu Hukum mempunyai tujuan praktikal untuk membantu para pengambil keputusan hukum dalam mengambil keputusan hukum yang dibuatnya untuk menetapkan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu, artinya dalam menetapkan siapa berhak (berkewajiban) atas apa, terhadap siapa, berkenaan dengan apa, dan dalam situasi apa berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam suatu aturan hukum yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kehendak bebas orang yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh otoritas publik.

Teori Hukum (*Rechtstheorie* atau *Legal Theory*) sebagai disiplin hukum mandiri bersifat interdisipliner berupaya untuk mengolah semua hasil penelitian berbagai disiplin ilmiah menjadi suatu keseluruhan yang koheren agar dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang cocok untuk pembentukan teknik-teknik hukum dan pembentukan konsep-konsep yuridik (yang baru) sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum baru atau memberikan penyelesaian yang lebih baik terhadap masalah-masalah hukum lama. Teori Hukum adalah

disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum secara tersendiri dan dalam kaitan dengan keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoretikalnya maupun dalam pengolahan praktikalnya, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan jernih atas bahan-bahan yuridikal terberi. Pokok telaah Teori Hukum adalah mencakup: Analisis Hukum terhadap pengertian hukum, asas hukum, sistem hukum dan konsep-konsep yuridik; Ajaran Metode Hukum seperti teori Argumentasi Yuridik dan metode Penalaran Hukum; Ajaran Ilmu (epistemologi) Hukum; dan Kritik Ideologi Hukum.

Filsafat Hukum memusatkan perhatiannya terutama pada pengkajian dwi-tunggal pertanyaan inti, yakni: apa landasan mengikat dari hukum, dan apa kriteria keadilan dari kaedah hukum positif serta sistem hukum secara keseluruhan. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, maka pokok telaahan Filsafat Hukum mencakup: Ontologi Hukum; Aksiologi Hukum; Ideologi Hukum; Teleologi Hukum; Epistemologi Hukum; Ajaran Ilmu; dan Logika Hukum.

Pada tataran praktikal, pengembangan Filsafat Hukum dan Teori Hukum berkonvergensi ke dalam pengembangan Ilmu Hukum (Dogmatika Hukum) yang mewujudkan hukum dalam kenyataan, seperti kepolisian sebagai salah satu pengemban hukum praktikal yang utama dan terdepan dalam penyelesaian perkara pidana maupun dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

C. Ilmu Hukum dalam Pengembangan Hukum Praktikal

Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga disiplin hukum yang mandiri tersebut, Ilmu Hukum (Dogmatika Hukum) merupakan ilmu

praktikal yang menetapkan proposisi hukum sebagai substansi keputusan hukum dalam penyelesaian masalah hukum konkret tertentu yang ditangani. Sebagaimana dikemukakan D.H.M. Meuwissen bahwa Ilmu Hukum ini sebagai bentuk pengembangan hukum teoretis yang benar-benar praktis, artinya relevan untuk kegiatan pembentukan dan penemuan hukum. Berdasarkan pengetahuan Ilmu Hukum yang dimiliki diharapkan setiap keputusan hukum yang dibuat para pengambil keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional-yuridis. Dengan kata lain, terhadap keputusan hukum tersebut diharapkan dapat ditempatkan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku sehingga memiliki landasan letigimasi dan terlaksana penerapan hukum yang mempunyai tingkat akseptabilitas tinggi. Untuk dapat menghimpun, menata, memaparkan dan mensistematisasi teks hukum sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan hukum, maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian-pengertian dan penggolongan (kategorisasi) serta klasifikasi dalam hukum dan untuk itu teks hukum harus diinterpretasi. Uraian lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada tulisan 'Polisi sebagai Penafsir Hukum' yang ditulis oleh Penulis dan dimuat dalam Jurnal Studi Kepolisian, edisi 081, Mei 2014.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, tujuan Ilmu Hukum praktikal dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan yang keseluruhannya berlangsung di lingkungan Polri:

1. Pembentukan hukum, kegiatan ini terutama mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga tertentu yang berwenang melalui prosedur tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan, seperti pembentukan Peraturan Kepolisian. Perundang-undangan adalah bentuk pembentukan hukum yang paling penting yang di dalamnya diciptakan suatu model perilaku abstrak yang di kemudian hari dapat

dipergunakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan konkret. Pembentukan hukum juga dapat dilakukan oleh hakim dalam sebuah proses peradilan dimana terhadap kasus yang dihadapinya tidak terdapat suatu aturan hukum yang mengaturnya. Sering kali hal tersebut dilakukan hakim melalui suatu metode konstruksi hukum yang terdiri dari metode *argumentum per-analogian* (*analogi*), *argumentum a contrario* dan metode penghalusan hukum (*rechtsverviijnings*).

2. Penerapan hukum, kegiatan ini untuk menentukan hukum apa yang diterapkan terhadap masalah hukum konkret tertentu berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, seperti dalam penanganan/ penyelesaian perkara pidana atau masalah Kamtibmas di lingkungan Polri. Dalam penerapan hukum kegiatan penemuan hukum memegang peranan penting, karena dengannya kaidah hukum dan jangkauan keberlakuan dari suatu aturan hukum diperoleh dan kemudian diterapkan pada peristiwa hukum yang dihadapi untuk kemudian ditetapkan apa akibat hukumnya bagi peristiwa hukum tersebut.

3. Perkembangan hukum. Hukum mengembangkan diri dengan suatu kerja sama yang kompleks antara pembentuk undang-undang, penegak hukum dan Ilmu Hukum. Ilmu Hukum sering mempelajari hukum dengan mengambil pengertian-pengertian dalam hukum yang sudah tersedia dalam undang-undang, namun di lain pihak para pembentuk undang-undang sering mengambil pengertian-pengertian tersebut sebagai hasil kerja Ilmu Hukum dan memasukkannya dalam rumusan undang-undang.

Berdasarkan pendapat B. Arief Sidharta (2000), pada tataran praktikal seperti penyidikan

perkara pidana, melakukan analisis hukum terhadap fakta hukum sangat penting dan menentukan kualitas keputusan hukum yang diambil, mengingat hal tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan orang pada umumnya yang hanya mengandalkan pada kegiatan penyidik dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang ada pada setiap peristiwa hukum konkret yang terjadi, meskipun hingga derajat tertentu penyidik memang melakukannya demi menjaga konsistensi yuridikal dengan proses penyidikan sebelumnya. Hukum bukanlah barang yang tersedia begitu saja yang setiap saat dapat diterapkan terhadap fakta. Begitu juga terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tidak dapat begitu saja penyidik langsung dapat menderivasi aturan-aturan hukum yang ada tanpa memperhatikan situasi problematikal yang melingkupi peristiwa hukum tersebut. Seperti halnya berpikir silogisme dalam metode penalaran hukum, ketidaksederhanaan nampak dimana aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan kualifikasi atau interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkrit. Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum juga tidak begitu saja dapat ditetapkan, melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan untuk kemudian diseleksi dan dikualifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum.

Van Peursen menyatakan bahwa fakta (hukum) itu tidak ditemukan seperti obyek atau benda tertentu yang dipungut dari tanah, melainkan fakta (hukum) adalah hasil pengamatan, penjelasan teoretis, usaha yang bersifat membatasi dari disiplin ilmiah tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa fakta (hukum) tidak ditemukan, melainkan dijadikan. Dengan demikian, setiap pengetahuan manusia tentang kenyataan apapun adalah pengetahuan hasil interpretasi, dalam arti sudah bermuatan teori

dan pengandaian-pengandaian dan karena itu sesungguhnya tidak pernah murni obyektif dan netral. Menurut Gadamer bahwa interpretasi memiliki pra-struktur di dalam pemahaman, yakni *vorhabe* (apa yang sudah dimiliki sebelumnya), *vorsicht* (apa yang sudah dilihat sebelumnya), *vorgriff* (apa yang ditangkap sebelumnya). Jika seseorang mengetahui sesuatu, maka bagaimanapun obyek pengetahuan tersebut pasti mendapat pengaruh dari subyek yang mengetahui, karena itu sesungguhnya fakta yang bebas nilai, bebas prasangka dan bebas kepentingan itu tidak pernah ada. J.J.H. Bruggink (1999) juga mengemukakan bahwa dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum, usaha memperoleh pengetahuan tentang hukum yang di dalamnya mencakup kegiatan mengkualifikasi fakta hukum dan menetapkan aturan hukum tidak pernah bertolak dari suatu pengetahuan yang kosong. Pengetahuan yang hendak diperoleh pengembangan hukum mustahil akan diperoleh tanpa sebelumnya mempunyai prapengetahuan. Demikian juga R.F. Beerling (1961) mengatakan bahwa sebenarnya tujuan dari suatu pertanyaan adalah tidak lain dari penjelasan tentang sesuatu yang sebenarnya telah diketahui dengan samar-samar, sekurang-kurangnya mau atau yakin akan menemukannya. Kegiatan memperoleh pengetahuan hukum yang lebih jelas dari pengetahuan yang sebelumnya masih samar-samar dan kurang jelas diperoleh melalui kegiatan interpretasi, yakni menemukan makna dari suatu aturan hukum (Lihat tulisan Penulis: 'Polisi sebagai Penafsir Hukum' yang dimuat dalam Jurnal Studi Kepolisian, edisi 081, Mei 2014).

Sebagaimana ilmu pada umumnya, baik yang eksakta maupun yang sosial tujuannya adalah untuk memecahkan masalah (*problem solving*), untuk mencari jawaban apa, mengapa dan bagaimana. Dalam Ilmu Hukum yang harus dipecahkan adalah masalah-masalah hukum, konflik hukum atau kasus hukum. Oleh karena itu,

pengembangan hukum praktikal seperti polisi harus menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problem*) tersebut. Kemampuan demikian mencakup kemampuan merumuskan masalah (*legal problem identification*), kemampuan memecahkan masalah (*legal problem solving*) dan kemampuan mengambil keputusan (*decision making*). Selain itu juga harus jeli dan tanggap terhadap perkembangan masyarakat, tidak bersikap konservatif formalistis dan *a priori* menutup mata terhadap perkembangan dalam masyarakat, melainkan berusaha mencari penyelesaian yuridis baru untuk mengatasi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo). Kemampuan tersebut secara signifikan-kualitatif hanya diperoleh dengan pembelajaran Ilmu Hukum pada ketiga disiplin hukum di atas. Di lingkungan Polri, kemampuan dengan pembelajaran Ilmu Hukum yang demikian, paling tidak dimiliki oleh pimpinan fungsi atau satuan kerja. Belajar dari studi Sebastiaan Pompe (2012), Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana Indonesia, peningkatan kualitas Ilmu Hukum ini merupakan upaya untuk menghindari terjadinya apa yang disebut sebagai kegagalan dalam sistem peradilan.

Urgensi kemampuan di atas, juga terlihat dari 7 (tujuh) langkah penyelesaian kasus yang dikemukakan oleh G. van Der Burght dan J.D.C. Winkelman (1994), yaitu:

1. Pemaparan singkat duduk perkara (skematisasi)

Langkah ini berkenaan dengan panataan sekelompok fakta-fakta dan kejadian-kejadian hingga mewujudkan suatu keseluruhan yang jelas dan berkerangka umum (bewujud sebuah ikhtisar) atau suatu gambaran umum menyeluruh (*overzichtelijk*).

2. Penerjemahan kasus ke dalam peristilahan yuridis (kualifikasi)

Fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang telah tertata itu selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam peristilahan yuridis berdasarkan aturan hukum yang mungkin terpilih untuk diterapkan. Langkah ini disebut tindakan mengkualifikasi. Pada fase ini, yang dilakukan adalah meletakkan hubungan fakta-fakta hukum dan aturan-aturan hukum.

3. Seleksi aturan-aturan hukum yang relevan

Pada fase ini orang dikonfrontasikan (dihadapkan) pada pertanyaan: dimana dan dengan cara apa saya temukan aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan pada kasus itu. Tempat menentukan dari sumber-sumber pengenalan (hukum) atau sumber hukum formal yang penting dari hukum yang terpenting adalah perundang-undangan, putusan hakim (peradilan) dan kepustakaan hukum.

3. Analisis dan interpretasi aturan-aturan hukum

Tentang aturan-aturan hukum, hendaknya jangan hanya terfokus pada aturan-aturan hukum yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang saja. Banyak aturan hukum (yang dinamakan hukum tidak tertulis) yang tidak secara harafiah dapat ditemukan kembali dalam undang-undang, tetapi dalam perjalanan waktu dibentuk dan dikembangkan oleh peradilan. Segera setelah aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan ditemukan dan diseleksi, maka isi (dari teks) dari aturan hukum itu harus ditetapkan dan diuraikan (dijelaskan, ditafsirkan).

4. Penerapan aturan-aturan hukum pada kasus
Jika arti dari suatu aturan hukum dan akibat-akibat hukum yang terkait pada aturan hukum itu melalui penelaahan, analisis dan interpretasi telah ditetapkan, maka apa yang ditemukan itu harus diterapkan pada kasus yang dihadapi.

5. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan penyelesaian

Sering terjadi bahwa terhadap satu aturan hukum dapat diberikan lebih dari satu interpretasi. Untuk masing-masing interpretasi itu diajukan argumen-argumen untuk mendukungnya. Pada umumnya dimungkinkan bahwa interpretasi yang bersangkutan telah turut diberikan oleh konsekuensi-konsekuensi yang terkait padanya bagi (pihak-pihak dalam) kasus tersebut.

Hal menimbang pelbagai argumen yang berbeda dapat ditentukan (dipengaruhi) oleh sikap dari para yuris terhadap gejala-gejala dan masalah-masalah individual dan kemasyarakatan.

6. Formulasi penyelesaian

Jika setelah menjalani pelbagai fase, akhirnya penyelesaian untuk kasus itu ditemukan, maka penyelesaian itu harus dipaparkan dalam bahasa yang jelas dan dapat dipahami. Hal demikian itu disertai dengan suatu susunan yang berkerangka umum dan pembagian serta penanganan butir demi butir dari kasus itu.

Pada tataran praktikal, dibutuhkan kemampuan para pengemban hukum praktikal pada ketiga disiplin hukum dan tidak dapat secara parsial, karena ketiga disiplin hukum tersebut berkaitan erat satu sama lain. B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa Filsafat Hukum berfungsi sebagai meta-disiplin terhadap Teori Hukum dan Ilmu Hukum (Dogmatika Hukum) yang memberikan landasan kefilosofan bagi keberadaan keduanya. Sebagai landasan kefilosofan, Filsafat Hukum menjadi rujukan Ajaran Nilai dan Ajaran Ilmu bagi Teori Hukum. Sebaliknya Teori Hukum merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental berkenaan dengan hukum kepada

Filsafat Hukum untuk memperoleh pengolahan kefilosofan. Sedangkan Teori Hukum berfungsi sebagai meta-teori terhadap Ilmu Hukum, yakni mengolah dan mengembangkan sarana teorikal yang diperlukan dalam pengembangan Ilmu Hukum seperti teori Penemuan Hukum yang menjadi kegiatan inti dari fungsi di bidang penegakan hukum. Sebaliknya, Ilmu Hukum menyediakan bahan-bahan empirikal untuk diolah lebih jauh oleh Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

D. Penutup

Pengembangan akademikal (pengembangan hukum teoretikal) dalam konvergensi ketiga disiplin hukum tersebut seyogianya menjadi tugas utama dan perlu dikembangkan PTIK di masa depan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Kepolisian sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembentukan hukum dan penerapan atau penemuan hukum dalam penanganan atau penyelesaian masalah-masalah hukum pada penyelenggaraan fungsi kepolisian di lingkungan Polri. Tugas mulia ini terutama dilakukan dalam atau melalui penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjananya (Magister Ilmu Kepolisian yang lebih berfokus pada penerapan/pengembangan Teori Hukum dan Doktor Ilmu Hukum yang berfokus pada pengembangan/pembangunan Teori Hukum dan Filsafat Hukum), sehingga di masa depan dapat dilahirkan kelompok atau kelas ahli hukum terdidik (*juristenstand*) yang lebih tinggi kualitas Ilmu Hukumnya baik pada pengembangan hukum teoretikal maupun pengembangan hukum praktikal di lingkungan Polri.

Daftar Pustaka

Beerling, R.F., *Filsafat Dewasa Ini*, Penerjemah Hasan Amin, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1961.

- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
-, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum UNPAR, 2013.
-, *DISIPLIN HUKUM: tentang hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (state of the arts)*, tp, tt.
- Bruggink, J.J. H., *Refleksi tentang Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum itu? (Wat is Rechtsteorie?)*, Bandung: Laboratorium Hukum-Fakultas Hukum UNPAR, 2000.
- Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: PTIK-PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung: Alumni, 2000.
- Meuwissen, D.H.M., *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Pompe, Sebastiaan, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Penerjemah Noor Cholis, Jakarta: LeIP, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Kemanusiaan, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.
- Scholten, Paul, *Struktur Ilmu Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum-UNPAR, 2001.
- van Peursen, C.A., *Fakta, Nilai, Peristiwa*, Penerjemah A. Sonny Keraf, Jakarta: Gramedia, 1994.
- van der Burght, Gr. & J.D.C. Winkelman, "Penyelesaian Kasus", *Pro Justitia*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Tahun XII, Nomor 1, Januari 1994.